



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-513/2022

TENTANG

TIM TEKNIS PELAKSANA DAN PENASIHAT INVESTASI
ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN
2022 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan perlu menyusun analisis kelayakan investasi penyertaan modal daerah tahun 2022 pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan;
 - b. bahwa untuk menyusun analisis kelayakan investasi penyertaan modal daerah tahun 2022 pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim teknis pelaksana dan penasihat investasi analisis kelayakan investasi penyertaan modal daerah tahun 2022 pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pelaksana dan Penasihat Investasi Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Daerah Tahun 2022 Pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Pelaksana dan Penasihat Investasi Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Daerah Tahun 2022 pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Pelaksana Analisis Kelayakan Investasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu dan menyiapkan sumber daya baik data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan dokumen analisis kelayakan investasi oleh Penasihat Investasi;
 - b. meneliti dan mengkaji rencana investasi daerah berdasarkan dokumen analisis kelayakan investasi yang disusun Penasihat Investasi baik atas rencana investasi langsung/penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Balikpapan dengan menelaah tujuan investasi, tingkat risiko dan imbal hasil investasi/perjanjian investasi dan alokasi aset/kebijakan portofolio investasi; dan
 - c. melaporkan hasil analisis kelayakan investasi penyertaan modal daerah untuk ditindaklanjuti sebagai bahan rujukan untuk memberikan saran, rekomendasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- KETIGA** : Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian analisis kelayakan investasi, analisis portofolio investasi dan analisis risiko investasi terhadap rencana penyertaan modal daerah dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan;
 - b. menyusun dokumen analisis kelayakan investasi dan dokumen Perjanjian Investasi daerah antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan Pemerintah Kota Balikpapan guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait; dan
 - c. melaporkan dokumen analisis kelayakan investasi penyertaan modal daerah untuk diteliti dan dikaji penilaiannya oleh Tim Teknis Pelaksana Investasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, anggota Tim Teknis Pelaksana Analisis Kelayakan Investasi ditetapkan dengan Surat Tugas Ketua Tim Teknis Pelaksana Analisis Kelayakan Investasi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Penasihat Investasi yang berasal dari unsur di luar Pemerintah Kota Balikpapan diberikan honorarium sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| a. Ketua | Rp15.000.000,00/orang/bulan |
| b. Anggota | Rp12.000.000,00/orang/bulan |
| c. Anggota/Tenaga Administrasi | Rp10.000.000,00/orang/bulan |
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 14 September 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,



RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BKAD Kota Balikpapan;
2. Inspektur Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Balikpapan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 188.45-513/2022
 TENTANG
 TIM TEKNIS PELAKSANA DAN
 PENASIHAT INVESTASI ANALISIS
 KELAYAKAN INVESTASI PENYERTAAN
 MODAL DAERAH TAHUN 2022 PADA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
 MANUNTUNG BALIKPAPAN

SUSUNAN PERSONEL TIM TEKNIS PELAKSANA DAN PENASIHAT INVESTASI
 ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN
 2022 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN

I			TIM TEKNIS PELAKSANA ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI
NO	JABATAN DALAM TIM	PERANGKAT DAERAH	
1	Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan	
2	Anggota	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan	
3	Anggota	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	
4	Anggota	Unsur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	
5	Anggota	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	
6	Anggota	Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setdakot Balikpapan	
7	Anggota	Unsur Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan	
8	Anggota	Unsur Bagian Perekonomian Setda Kota Balikpapan	
9	Anggota	Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan	
10	Anggota	Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan	

II				TIM PENASIHAT INVESTASI
NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI/UNIT KERJA/OPD	
1	Dr. Juliansyah Roy, S.E., M.Si.	Ketua	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman	
2	Dr. Hj. Siti Amalia, S.E., M.Si.	Anggota	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman	
3	Dr. Muhammad Awaluddin, S.E., M.Si.	Anggota /Tenaga Administrasi	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman	

WALI KOTA BALIKPAPAN,

 RAHMAD MAS'UD